



**P U T U S A N**

**Nomor: 459/Pdt.G/2015/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan izin Poligami yang diajukan oleh :

**Muh Yusuf bin Amir**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan petani , bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Gusmerlianni binti Sukardi**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 459/Pdt.G/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon, telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja;
2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dan telah hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Pologami) dengan seorang perempuan bernama Sri Rahayu Ningsih binti Jodding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mannagae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, karena calon istri kedua tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan, yang menurut pengakuannya Pemohon yang menghamilinya, oleh karena Pemohon sangat khawatir atas perbuatan yang telah dilakukan yang dilarang oleh agama dan pihak keluarga Pemohon telah terancam akan keselamatan dirinya, apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
4. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
5. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan menyetujui secara ikhlas, dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum ada perolehan harta bersama;
7. Bahwa, orang tua dan para keluarga calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan, apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam, maupun Peraturan Per undang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Sri Rahayu Ningsi binti Jodding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Mannagae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, karena beratnya syarat berlaku adil dalam berpoligami sebagaimana tercantum dalam alqur'an Surat Annisaa ayat 129, akan tetapi Pemohon tetap berteguh pada permohonan itu;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Termohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan izin berpoligami di Pengadilan;
- Termohon sangat mencintai Pemohon;
- Termohon bersedia menerima dan ikhlas dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami;
- Termohon menyetujui Pemohon kawin lagi calon istri kedua yaitu dengan perempuan Sri Rahayu Ningsih binti Jodding, karena perempuan tersebut telah hamil, akibat hubungan gelapnya dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.459/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sangat menghawatirkan keselamatan diri Pemohon, apabila Pemohon tidak kawin dengan calon istri kedua tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon bersedia berlaku adil terhadap kedua istrinya kelak;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

a. Bukti – bukti tertulis meliputi :

1. Fotokopy Kartu tanda penduduk N.I.K 7312071701950001 tanggal 8 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Camat Ganra, Kabupaten Soppeng, yang oleh Ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup yang oleh Ketua majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan penghasilan nomor, 220/DBO/IX/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Belo tanggal 1 September 2015, bukti P2;
3. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Yusuf bin Amir tanggal 2 September 2015, bukti P3;
4. Surat pernyataan rela dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusmerlianni binti Sukardi, tanggal 2 September 2015, bukti P4
5. Surat pernyataan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, ditandatangani Termohon bersama saksi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Belo bukti P5;

b. Bukti saksi-saksi :

Saksi kesatu :

Baharuddin bin Mange, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Staf Desa Belo, bertempat tinggal di Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk diizinkan kawin lagi dengan seorang perempuan (Poligami);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi tersebut adalah telah hamil, akibat hubungan gelapnya dengan Pemohon, sehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus mengawini perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu sebagai petani yang mengelola sawahnya untuk memberi nafkah kepada kedua istrinya kelak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia apabila Pemohon kawin lagi dan saksi melihat sendiri menandatangani surat pernyataan rela dan iklas untuk dimadu yang telah dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan sesusuan;

Saksi kedua;

H. Illang bin H. Kibe, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mendapatkan izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon terpaksa akan kawin lagi karena telah menghamili perempuan tersebut akibat dari hubungan gelapnya, sehingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya harus mengawini perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari hasil panen sawahnya milik orang tuanya dan mampu untuk membiayai kedua istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon Putusan;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.459/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan bersama dengan Termohon, dan majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan Poligami yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami dan istri-istri, dari akibat hukumnya, dan menganjurkan agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata Pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan, setuju dan rela dimadu dan menyatakan tidak ada paksaan dari siapapun dan bersedia memberi izin poligami kepada Pemohon untuk kawin lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Termohon sangat mencintai Pemohon, tindakan Termohon memberi izin Pemohon untuk kawin lagi karena menghawatirkan sesuatu yang membahayakan Pemohon nantinya apabila Pemohon tidak kawin lagi dengan perempuan tersebut, karena perempuan itu telah hamil, akibat dari perbuatan suami Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kezinan Termohon tersebut disamping dinyatakan sendiri dipersidangan juga dalam bentuk surat pernyataan rela dimadu tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagaimana bukti P 4;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon yang memohon izin untuk beristri lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan nama Sri Rahayu Ningsi binti Jodding telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa persoalan untuk beristri lebih dari satu orang atau berpoligami, telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama Baharuddin bin Mange dan saksi kedua H. Illang bin H. Kibe, mengetahui bahwa Termohon bersedia dan rela dimadu dengan calon istri kedua Pemohon, demikian pula mengetahui Pemohon adalah termasuk orang yang mempunyai kemampuan ekonomi, berpenghasilan yang cukup dan diperkuat pula oleh bukti surat keterangan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, majelis berpendapat, bahwa Pemohon berkemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak, maka dengan demikian telah dipenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang beristri lebih dari satu orang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.459/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon (bukti P3), kemudian Pemohon membubuhkan tandatangannya diatas Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf (d), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat beristri lebih dari satu orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni alasan-alasan :

- Ada atau tidaknya bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Ada atau tidaknya bahwa istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Ada atau tidaknya bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam permohonan Pemohon ini, majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) aquo adalah ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan masyarakat khususnya kemaslahatan kehidupan / hubungan suami istri yang bersifat *tahsiniyat*, yaitu hal-hal yang menjadi tuntunan dari martabat diri dan ahlaq yang mulia atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik;

Dengan bahasa lain bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat diabaikan selama istri atau istri-istri terdahulu (Termohon) mengizinkan dan tidak keberatan Pemohon melakukan Poligami, sebab dengan kerelaan istri atau istri-istri, yang telah ada untuk dimadu, maka kawin Poligami yang dikehendaki Pemohon dianggap bukan lagi keburukan dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan azas personalitas hukum yang berlaku dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan atas permohonan ini adalah hukum Islam, dan dalam hukum Islam membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( *ta'addud al – azawwaj* );

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligami salah satu alasan, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamil 5 (lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakan pihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksud dari dalil Fiqhi dari Abdul Wahhab Khollaf yang berbunyi;

دفع المضار مقدم على

جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ( “Abdul Wahhab Khollaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 );

Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan dengan terpenuhinya syarat-syarat permohonan Poligami, baik formil, maupun materil, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk beristri lebih dari satu orang (berpoligami), sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.459/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Muh.Yusuf bin Amir untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Rahayu Ningsi binti Jodding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 M. bertepatan dengan 18 Zulkaidah 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

|                         |    |                 |
|-------------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK            | Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp | 200.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp | 291.000,00      |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 11 dari 10 hal.Put.No.459/Pdt.G/2015/PA.Wsp.